



**PUTUSAN**  
Nomor 1413 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tengku Murphi Nusmir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Murphi & Rekan, beralamat di Jalan Benda Dalam, Nomor 57 L, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di Jawa Barat;  
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI di Gereja 2 April 2011 sesuai Akta Nikah Nomor xxx/xxxx, tanggal 2 April 2011, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama ANAK KE-1 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI & TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan ANAK KE-2 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI & TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menjadi Hak Sepenuhnya dari Tergugat, tetapi

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1413 PK/Pdt/2024



tidak menghilangkan Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut dan dapat bertemu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Penggugat bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusan Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 27 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 345/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 345/Pdt/2023/PT BDG, tanggal 6 Juli 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta.Pdt.P/PK/2024/PN Dpk *juncto* Nomor 345/Pdt/2023/PT BDG *juncto* Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* yang terdiri atas:

No.	Kode	Bukti Surat	Keterangan
1.	PK-1	Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Apartemen Kalibata City	Copy dari hasil foto <i>handphone</i>
2.	PK-2	Flash disk berisi video	Video

Menimbang bahwa selain *novum* Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak relevan kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat Nomor: 345/Pdt/2023/PT BDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 280/Pdt.G/2022/PN Dpk yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;  
Mengadili Sendiri:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dengan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI di Gereja tanggal 2 April 2011 sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx/xxxx, tanggal 2 April 2011, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
  3. Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama ANAK KE-1 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI & TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan ANAK KE-2 PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI & TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI menjadi hak sepenuhnya dari Tergugat, tetapi tidak menghilangkan hak Penggugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut dapat bertemu;
  4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Penggugat/Pemohon karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak khilaf atau keliru nyata dalam putusannya, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika cek-cok dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa yang terjadi adalah cek-cok dalam batas kewajaran dalam satu rumah tangga dan demi kepentingan anak-anak mereka maka perkawinan mereka masih dapat dipertahankan;
- *Novum* yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru, karena tidak disumpah penemunya, lagi pula bukti baru tersebut tidak menentukan jika kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk putusanya perkawinan dalam perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1413 PK/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*ttd.*

*ttd.*

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

*ttd.*

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1413 PK/Pdt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1413 PK/Pdt/2024